


# RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2019



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 243);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-201 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat RENJA Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai alasan penyusunan APBD

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen.

**Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dijadikan sebagai :
  - a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
  - b. pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran

kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan berikutnya.
- (3) Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.


#### Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 dan hasil pembahasan bersama DPRD.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 25 Juli 2018  
BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 25 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,  
  
ABDUL MAHFUD

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra SKPD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat perencanaan pembangunan daerah atau tahap Keempat dari RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Luwu Utara. Dalam menyusun rencana kerja maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai keuangan dan tupoksinya.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2019 mendatang.

Masamba, Juli 2018

**KEPALA BPKAD  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM**

Pangkat : Pembina Tk.I / IV b

NIP : 19660824 200003 1 003

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Dan Pencapaian Renstra BPKAD S/D Tahun 2017
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra BPKAD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah .....	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara .....	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
<b>BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>15</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	15
3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan .....	15
3.1.2. Telaahan Remstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan .....	26
3.1.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016 – 2021 .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	41
3.3. Program dan Kegiatan .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>45</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung Penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah mengingat Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum sebagai wujud dari kinerja SKPD. Pada Tahun 2019 ini merupakan tahun lanjutan perencanaan pembangunan daerah dari RPJMD 2016 – 2021. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja BPKAD Tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan

rencana kerja yang di tetapkan. Pada tahun 2019BPKAD akan mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan sehingga output dan outcome dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perakiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam prosesPerencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periodetahunandan jugasebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMDKabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusunlah RenjaBadan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; tambahan Lembaran Negara RI nomor 4548);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 Nomor 104, tambahan lembaran negara Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Luwu Utara; (lembaran Daerah Nomor 10 tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017)
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 45)
23. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara( KUA – PPAS ) Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- Latar belakang penyusunan Renja
- Landasan hukum penyusunan Renja,
- Maksud dan tujuan penyusunan Renjadan
- Sistematika penulisdokumen Renja.

#### **BAB II EVALUASIPELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU**

- Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
- Capaian Renstra SKPD
- Analisis kinerja pelayanan SKPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta Program dan kegiatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupunseandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAHTAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA BPKAD**

Untuk Evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2017 menggunakan evaluasi DPA Tahun 2017. Capaian Kinerja Out Come (program) dan Out Put (kegiatan) SKPD BPKAD Khusus Tahun 2017 sebesar 21,29% dan 77,89% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah SANGAT TINGGI, sementara untuk capaian kinerja Out Come dan Out Put dari Tahun 2017 s/d 2018 SKPD BPKAD sebesar 100 % dan 82,34 % , untuk Tahun KE TIGA RPJMD atau RENSTRA bagi SPKD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016 – 2018 adalah SEDANG dan dari capaian tersebut 6 Program dan 30 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel

**2.1.**

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2017 KABUPATEN LUWU UTARA  
DENGAN TARGET KINERJA 80 PERSEN (3 dari 5 tahun RENSTRA)**

SKPD	CAPAIAN KINERJA		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN CAPAIAN KEGIATAN						KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN	
	2017	2018	2017	2018	JUMLAH		RENDAH	SESUAI TARGET	MELEBIHI TARGET	TIDAK TERLAKSANA		YANG MEMENUHI TARGET
					PROGRAM	KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BPKAD	21,29	77,85	SANGAT RENDAH	TINGGI	6	30	-	20	9	1	SANGAT TINGGI	
	100	82,34										

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten luwu utara dan telah berjalan mulai pada tahun 2017. Keberhasilan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara seperti pada tabel 2.2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN KINERJA THN 2017
1. Terwujudnya Penatausahaan Dan Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Yang Tepat Waktu, Efektif Dan Akuntabel	1.1. Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	1.2 Laporan Penerimaan dan Belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2. Terwujudnya aparat yang profesional, berkompeter dan memiliki integritas serta menggunakan teknologi informasi dalam proses penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah.	2.1 Jumlah Aparat Yang Mengikuti Pelatihan dan Bersertifikasi	15 Orang	21 Orang	140 %
3. Terwujudnya APBD yang berkualitas, berorientasi publik, tepat waktu, berkelanjutan dan berkeadilan melalui koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait.	3.1 Dokumen APBD.	Perda / Perbup	Perda / Perbup	
	3.2. Dokumen APBD diupload ke dalam website Pemda Kab. Luwu Utara	1 dokumen	-	Sementara Dalam Proses
4. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang transparan, dan efisien, efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan serta pengawasannya.	4.1. Laporan inventarisasi barang milik daerah.	53 SKPD	53 SKPD	100%
	4.2. Laporan penghapusan barang milik daerah.	53 SKPD	53 SKPD	100 %
	4.3. Laporan standar satuan harga	2 Jenis	2 Jenis	100 %
5. Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Informatif, Akurat Dan Akuntabel	5.1. Opini WTP (clean and clear) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.	WTP	Sementara dalam Proses	Sementara dalam Proses
	5.2. Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh PERDA dan PERBUP	1 dokumen	1 dokumen	100 %

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Secara singkat, isu strategis dapat diartikan sebagai pilihan - pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus ditanggapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan dan memenuhi pelayanan SKPD yang lebih baik. Berdasarkan pengertian ini, maka isu strategis BPKAD Kabupaten Luwu Utara dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan pendapatan, keuangan dan dan asset daerah yang memiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan untuk pengembangan strategis untuk mencapai tujuan. Isu strategis berbeda dengan isu kritis. Isu kritis adalah isu yang penting tetapi mungkin sesuatu yang muncul tiba-tiba. Isu strategis adalah isu yang penting, berorientasi ke depan, dan berpijak dari kondisi ril sekarang.

Beberapa isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kedepan instansi BPKAD Kabupaten Luwu Utara antara lain :

1. Aspek Administrasi Keuangan Daerah
  - a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah;
  - b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah;

- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
  - d. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
  - e. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.
2. Aspek Pengelolaan Aset Daerah
- a. Masih kurangnya pemahaman tentang regulasi terkait pengelolaan Barang Daerah;
  - b. Keterbatasan aplikasi SIMDA untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
  - c. Keterbatasan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pemantauan, penggunaan, pengamanan dan pemanfaatan asset daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Luwu Utara selaku SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pengelolaan keuangan SKPD yang belum tertib;
3. Penyampaian laporan keuangan SKPD yang tidak tepat waktu;
4. Lemahnya kepedulian dan tanggung jawab SKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sejak Tahun 2006, namun masih terdapat SKPD yang tidak mampu menyusun laporan keuangan SKPD.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3 terlampir

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### 1.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI

Dalam rangka terciptanya Sinergi Pembangunan tahun 2018 dengan diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda nawacita JOKOW I- JK dalam tahun 2016 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
- b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera

- c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
- d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitasi dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Visi Kementerian Keuangan adalah ***"Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi indonesia yang inklusif di abad ke-21"***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai yang kompetitif;

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

## Program Strategis 2016

Program Strategis 2016 adalah Peningkatan Dan Pengembangan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :

- a. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.
  1. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian Negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.
  2. Alokasi belanja Negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  3. Alokasi belanja Negara yang efisien adalah penguangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
  4. Alokasi belanja Negara yang akuntabel adalah alokasi belanja Negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

- b. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
1. Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan Belanja negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;  
Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
3. Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah :

1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan resiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.

2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrument SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran investor.

Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:

1. Efisiensi dan Akurasi Pelaksanaan Belanja Negara.

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi Pengelolaan Kas.

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" bila

terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).

3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerus pinjaman. Dana penerus pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.

Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrua. Selanjutnya secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrua basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Proyek SPAN adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern, didukung oleh sistem informasi keuangan yang terpadu (*Integrated*

*Financial Management and Information System*) dengan karakteristik antara lain :

1. Terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban
2. *Database* yang terpusat dan memungkinkan perekaman data hanya sekali (*single entry*)
3. Memungkinkan 'what if analysis'
4. Penerapan proses bisnis yang mengacu pada *best practice*,
5. Menghubungkan secara *on-line* baik melalui *satelite*, *dial-up* dan sistem jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 178 KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga, serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggara Tupoksi penyelenggaraan negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan Negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah :

1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional.
2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.
3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.
4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience* dan *liquid*.
5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*)
6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.

### **3.1.2 TELAAHAN RENSTRA BPKD PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah menjadi pengelolakeuangan daerah yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan daerah. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel yaitu semua penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD. Instrumen bagi proses transformasi Sulawesi Selatan sebagai propinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar, artinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peran sangat penting dalam menopang pencapaian pemerintah daerah Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang indeks pembangunan manusianya berada pada 10 (sepuluh) besar terbaik dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) Bidang.

#### **I. Misi Bidang Fiskal**

Misi di bidang fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang

daerah secara hati-hati (*prudent*), bertanggungjawab (*responsible*), dan transparan.

## **II. Misi Bidang Ekonomi**

Misi di bidang ekonomi adalah mengatasi masalah ekonomi daerah secara regional serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi daerah, yang mampu mengantarkan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan menuju provinsi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak dasar.

## **III. Misi Bidang Sosial Budaya**

Misi di bidang sosial budaya adalah mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.

## **IV. Misi Bidang Politik**

Misi di bidang politik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi daerah.

## **V. Misi Bidang Kelembagaan**

Misi di bidang kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri (*self reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil,

dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

### **3.1.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016-2021**

Visi adalah suatu ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis yang memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dan pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk menciptakan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang diharapkan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam RPMJD Kab.Luwu Utara tahun 2016 – 2021 adalah **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Berlandaskan Kearifan Lokal“**

Adapun Misi, Tujuan, Sasaran, Program Utama dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2016 – 2021 adalah :

➤ **MISI :**

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;

2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati diatas yang terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKAD adalah Misi Kesatu yaitu **"Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya"**.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kab. Luwu Utara yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kab. Luwu Utara.

#### **Tujuan Misi 1**

- a. Meningkatkan penerapan sistem dan proses tata kelola yang konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan pengamalan agama dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan.

**Sasaran :**

- a. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif-efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Terimplementasikannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius dalam masyarakat;
- c. Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga/komunitas adat dalam berperan serta pada penyelenggaraan pembangunan.

**Tujuan Misi 2:**

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu;

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat;
- b. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik.

**Tujuan Misi 3 :**

- a. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat;
- b. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya.

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat;
- b. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan;

- c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya.

**Tujuan Misi 4 :**

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- b. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa;
- c. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif.

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM;
- c. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa;
- d. Berkembangnya kawasan ekonomi strategis dan cepat tumbuh;
- e. Berkembangnya kegiatan ekonomi dan industri kreatif;
- f. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA;
- g. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata.

**Tujuan Misi 5 :**

- a. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan.

**Sasaran :**

- a. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan.

**Tujuan Misi 6 :**

- a. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan;
- b. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan.

**Sasaran :**

- a. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan dan perkotaan;
- b. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat;
- c. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota;
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa;
- e. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri;

- f. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri.

**Tujuan Misi 7 :**

- a. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana.

**Sasaran :**

- a. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;  
b. Meningkatnya perlindungan keada masyarakat dari kerentanan atas bencana.

➤ **PROGRAM UTAMA :**

1. Program Pengembangan Sistem e-Budgeting bagi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Program Pusat Pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat dan Terpadu (CARESTER= Care and Rescue Center).
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa (sarjana membangun desa).
4. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi.
5. Program Pembangunan Infrastruktur monumental kota dan Perdesaan dalam mendukung keberadaan investor berupa Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Ramah, Rukun, Indah dan Aman untuk Semua)

dengan penuntasan pembangunan jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba, Pembangunan jalan-jalan dalam kota penghubung jalan Lingkar Utara dan Selatan, pembuatan median jalur 2 untuk jalan utama dalam kota, penataan taman dan RTH, pembangunan Islamic Center/Mesjid Agung dan pembangunan infrastruktur layanan lainnya yang berarsitektur modern, Pembangunan Kawasan Industri Luwu Utara (KILU), Sentra ekonomi, Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan Ekonomi (JALAN LINGKAR EKONOMI) dan Jaringan Irigasi.

6. Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis dengan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan.
7. Program Pengembangan Perumahan untuk PNS, Masyarakat Pesisir dan Kurang Mampu.
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (dengan pembentukan PERUSDA ( Agribisnis dan Kelistrikan), PSO (Public Service Obligation sebagai lembaga pengendali harga), operasi pasar dan pasar murah.
9. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Bantuan Modal (1% dari APBD).
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Terdidik (TOT, pembukaan lapangan kerja baru, penempatan tenaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI profesional).

11. Program Pemeliharaan Kantrantibmas (Keamanan Desa Mandiri), Pencegahan Tindak Kriminal dengan Memperbanyak Kegiatan Interaksi Sosial Keagamaan dan Pemuda.

➤ **PROGRAM PRIORITAS** terdiri atas penjabaran misi, yaitu :

▪ **Program Misi 1 :**

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Kesejahteraan Aparatur dalam upaya Membangun Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Tegas dan Efektif.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Program Pengembangan Sistem e-Budgeting bagi Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Program Misi 2 :**

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan motto " lebih baik mencegah dari pada mengobati".
2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan Ketersediaan Obat.
3. Program Pengembangan Lingkungan dan Rumah Sehat.
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.

5. Program Pusat Pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat dan Terpadu (CARESTER= Care and Rescue Center) dalam upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Luwu Utara

▪ **Program Misi 3 :**

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Termasuk pembangunan sekolah Unggulan dan Perguruan Tinggi.
2. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi dalam upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Luwu Utara.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pola penjangkaran tenaga kerja terdidik di setiap desa (sarjana membangun desa).
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda serta prestasi pemuda.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
7. Program Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan.
8. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya termasuk Masyarakat Adat.
9. Program Kemitraan Inovasi IPTEK.

▪ **Program Misi 4 :**

1. Program Penataan Kawasan.
2. Program Pembangunan Infrastruktur monumental kota dan Perdesaan dalam mendukung keberadaan investor berupa Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Ramah, Rukun, Indah dan Aman untuk Semua), Kawasan Industri Luwu Utara (KILU), Sentra ekonomi, Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan Ekonomi (JALAN LINGKAR EKONOMI) dan Jaringan Irigasi.
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dengan Melibatkan Pemuda dan Perempuan di Desa.
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
5. Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, Laut dan Udara.
6. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi Lokal.
7. Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa dalam Upaya Membangun Keadaulatan Energi.
8. Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi.
9. Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.

10. Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Kemitraan bagi UKM.
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Hasil Hutan, Peternakan dan Perikanan) dalam upaya Membangun Kedaulatan Pangan.
14. Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam Upaya Membangun Ekonomi yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur.
15. Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis dengan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan.
16. Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

▪ **Program Misi 5 :**

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya Membangun Infrastruktur dan menjaga Kelestarian Alam serta Lingkungan Hidup.
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

4. Program Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata.
5. Program Pengembangan Kawasan Permukiman (Lingkungan Kumuh dan RTM=Rumah Tangga Miskin).
6. Program Pengembangan Perumahan untuk PNS, masyarakat pesisir dan kurang mampu.

▪ **Program Misi 6 :**

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya.
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan pembentukan PERUSDA ( Agribisnis dan Kelistrikan) dan PSO (Public Service Obligation) sebagai lembaga pengendali harga, operasi pasar dan pasar murah.
3. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Bantuan Modal.
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Terdidik (TOT dan pembukaan lapangan kerja baru, penempatan tenaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI profesional).
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

6. Program Pembinaan dan Jaminan Sosial bagi Lansia, Penyandang Cacat, Anak Terlantar dan Disabel.
7. Program Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Membangun Desa Menata Kota) secara merata proporsional.
8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal dengan Memperbanyak Kegiatan Interaksi Sosial Keagamaan(dengan mengaktifkan organisasi pemudah, olahraga, pemberdayaan dan perkumpulan bapak/ibu dengan jadwal tertentu serta Program Keamanan Desa Mandiri).
9. Program Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki dua pilar utama yaitu akuntabilitas, dan berorientasi publik.

Agar mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2017 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara**

<b>VISI: TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PUBLIK</b>				
<b>MISI I : Mewujudkan Penatausahaan Pengelolaan Kas Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Optimal</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung Kinerja Pelaksanaan Anggaran Yang Tepat waktu, Efektif dan Akuntabel</li> <li>• Mengembangkan kapasitas SDM pendukung system di bidang perbendaharaan yang handal, professional dan modern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Penatausahaan dan Pengelolaan dalam pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya aparat yang professional, berkompeten dan memiliki integritas serta menggunakan teknologi informasi dalam proses penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan realisasi kegiatan SKPD</li> <li>• Laporan Penerimaan dan Belanja</li> <li>• Laporan pajak</li> <li>• Jumlah Aparat Yang mengikuti pelatihan dan bersertifikasi</li> </ul>	1 Lap	1 Lap
			1 Lap	1 Lap
			1 Lap	1 Lap
			15 Orang	15 Orang

<b>MISI II : Memacu Pengelolaan APBD Yang Berkualitas, Berorientasi Publik, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Fungsi Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan daerah Secara Efektif dan Efisien yang Berorientasi pada Kepentingan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya APBD yang berkualitas, berorientasi publik, tepat waktu, berkelanjutan dan berkeadilan melalui koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen APBD</li> <li>Dokumen APBD yang Di Upload dalam website Pemda Kab. Luwu Utara</li> </ul>	1 Perda / Perbup  1 Dokumen	1 Perda / Perbup  1 Dokumen
<b>MISI III : Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kab. Luwu Utara</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas Fungsi penganggaran dan Meningkatkan penatausahaan, pencatatan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan serta pengawasannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah</li> <li>Laporan penghapusan Barang Milik Daerah</li> <li>Laporan Standar Satuan harga</li> </ul>	53Lap  53Lap  53 Lap	53Lap  53Lap  53 Lap
<b>MISI IV : Penyajian Informasi Keuangan daerah Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat, komprehensif dan akuntabel</b>				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE - 18	
			2019	2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan informasi keuangan pemerintah daerah yang memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah informatif, akurat dan akuntabel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini WTP (clean and clear) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.</li> <li>Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh PERDA dan PERBUP</li> </ul>	<p>WTP</p> <p>1 Lap</p>	<p>WTP</p> <p>1 Lap</p>
<b>MISI V :Meningkatkan Penerimaan pendapatan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penerimaan PAD dengan indikator target kenaikan PAD 5% hingga tahun 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi kemandirian PAD terhadap APBD</li> </ul>	<p>5 %</p>	<p>5 %</p>

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program pada kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3 lampiran ini.**

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, maka Penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Akhimya dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, segala program dan kegiatan yang

dituangkan dalam Rencana Kerja ini, bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, ini disampaikan banyak terima kasih.

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2017  
KABUPATEN LUWU UTARA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA BPKAD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja BPKAD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra BPKAD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target Renja BPKAD Tahun 2017	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2017	Tingkat Renja BPKAD Tahun 2017 (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
4.04.4.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan					33,85		523,08		
4.04.4.04.01.05.03	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	65 Orang	303	15	22	146,67	15	340	523,08	
4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertih Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai SAP					10,00		50,00		
4.04.4.04.01.06.01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	10 Dok.	2	2	2	100	2	6	60	
4.04.4.04.01.08.02	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Tepat Waktu	10 lap	2	2	-	2	2	4	40	
4.04.4.04.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						16,79		137,47		
4.04.4.04.01.15.02	- Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku standar satuan harga	18 Jenis	12	2	2	100	2	16	88,89	
4.04.4.04.01.15.03	- Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah	Jumlah Perbup Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	4 Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1	0	-	-	1	2	50	
4.04.4.04.01.15.06	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD yang dihasilkan	5 Perda APBD Pokok	6	1	1	100	1	8	160	
4.04.4.04.01.15.07	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD yang dihasilkan	5 Perbup	6	1	1	100	1	8	160	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA BPKAD Tahun 2021 (Akhir Priode Renstra BPKAD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja BPKAD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra BPKAD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target Renja BPKAD Tahun 2017	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2017	Tingkat Renja BPKAD Tahun 2017 (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
4.04.4.04.01.15.08	- Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	5 Perda	6	1	1	100	1	8	160	
4.04.4.04.01.15.09	- Penyusunan Rancangan Peraburan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang dihasilkan	5 Perbup	6	1	1	100	1	8	160	
4.04.4.04.01.15.10	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda tentang pertanggungjawaban APBD	5 Perda	6	1	1	100	1	8	160	
4.04.4.04.01.15.10	- Penyusunan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban APBD	Jumlah peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD	5 Perbup	6	1	1	100	1	8	160	
1.20.06.01.17.16	- Peningkatan Manajemen aset / barang daerah	Jumlah aset / barang yang diinventarisasi	240 Dok.	236	48	48	100	48	332	138,33	
		<b>CAPAIAN KINERJA OUT COME</b>					20,21			236,85	
		<b>CAPAIAN KINERJA OUT PUT</b>					87,39			155,02	



KEPALA BADAN

Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM  
Nip. 19660824 200303 1 003



**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

No	Rancangan Renja					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					
	- Bimbingan Teknis - Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	15 Orang	133.920.000	- Bimbingan Teknis - Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	15 Orang	133.920.000	
	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	25.000.000	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Tepat Waktu	1 Paket	209.100.000	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Tepat Waktu	1 Paket	209.100.000	
	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>					<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>					
	- Penyusunan Standar Satuan Harga	BPKAD	Jumlah Buku standar satuan harga	48 SKPD	86.400.000	- Penyusunan Standar Satuan Harga	BPKAD	Jumlah Standar Satuan Harga yang disusun dalam 2 Semester	48 SKPD	86.400.000	
	- Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BPKAD	Tersusunnya perbup kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Perda APBD Pokok 2017	195.018.000	- Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BPKAD	Jumlah Ranperda APBD TA 2017 yang disusun tepat waktu	1 Perda APBD Pokok 2017	195.018.000	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBD yang disusun tepat waktu	1 Perbup 2017	278.000.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2017 yang disusun	1 Perbup 2017	278.000.000	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD yang disusun	1 Perda	64.960.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD TA 2016 yang disusun	1 Perda	64.960.000	
	- Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD yang disusun	1 Perbup	336.500.000	- Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2016 yang disusun	1 Perbup	336.500.000	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	1 Paket	130.025.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Pertanggung jawaban APBD	1 Paket	130.025.000	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Pertanggung jawaban APBD	1 Paket	258.250.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD	1 Paket	258.250.000	

No	Rancangan Renja					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Penyusunan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD	BPKAD	Jumlah peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD	48 SKPD	220.400.000	Penyusunan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD	BPKAD	Jumlah Asset / Barang Milik Daerah yang diinventarisasi pada SKPD	48 SKPD	220.400.000	

No	Rancangan Renja					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Sistem Informasi keuangan daerah	BPKAD	Jumlah sistem Informasi (Keuangan, Gaji & Taspen dan Aset Daerah)	3 Sistem Informasi	434.000.000	Penyusunan Sistem Informasi keuangan daerah	BPKAD	Pedoman bagi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah	3 Sistem Informasi	434.000.000	
	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SP2D online)	1 Sistem Informasi	150.000.000	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah PNS Pengelola Penatausahaan Keu Bid. Perbendaharaan pada DPPKAD	1 Sistem Informasi	150.000.000	
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	BPKAD	Jumlah Asset / Barang Milik Daerah yang diinventarisasi pada SKPD	48 SKPD	289.360.000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem Informasi (Pendapatan, Keuangan, Gaji & Taspen dan Aset Daerah)	48 SKPD	289.360.000	
	Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Persidangan TP-TGR	BPKAD	Jumlah kerugian Daerah yang tertagih	1	100.650.000	Meningkatnya sumber dana pembiayaan dan belanja pegawai	BPKAD			100.650.000	
	JUMLAH				2.911.583.000					2.911.583.000	

**TABEL 5**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

**SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 4 04 01 1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Memipkanya Kualitas Pelayanan Administrasi</b>							
4 04 4 04 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	BPKAD	1700 Pucuk	12,000,000	DAU		1700 Pucuk	12,600,000
4 04 4 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	BPKAD	1 Paket Wifi	75,000,000	DAU		12 Bulan	78,750,000
4 04 4 04 01 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset daerah yang dibayarkan Pajaknya (PBB)	BPKAD	3 Aset	27,000,000	DAU		2 Aset	28,350,000
4 04 4 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak / perzinannya	BPKAD	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,500,000
4 04 4 04 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan Kantor	BPKAD	4 org	36,000,000	DAU		3 org	37,800,000
4 04 4 04 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Kantor	BPKAD	12 Jenis	30,000,000	DAU		15 Jenis	31,500,000
4 04 4 04 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	15 Jenis	14,768,000	DAU		15 Jenis	15,506,400
4 04 4 04 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	BPKAD	5 Jenis Bahan Bacaan	10,000,000	DAU		5 Jenis Bahan Bacaan	10,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4 04 4 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah staf yang mengikuti Rakor dan Konsultasi ke luar daerah	BPKAD	60 Orang	347.294.800	DAU		60 Orang	364.659.540	
4 04 4 04 01 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kependidikan, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah Pengadministrasian Umum, Jumlah Tenaga Sopir / Driver	BPKAD	13 org/Dok	606.791.700	DAU		13 org/Dok	637.131.285	
4 04 4 04 01 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kualitas Aparatur</b>								
4 04 4 04 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	BPKAD	3 Jenis	148.062.500	DAU		3 Jenis	155.465.625	
4 04 4 04 01 02 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor yang diadakan	BPKAD	1 Paket	48.300.000	DAU		1 Paket	50.715.000	
4 04 4 04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah alat - alat pemeliharaan gedung	BPKAD	1 Gedung	15.000.000	DAU		1 Gedung	15.750.000	
4 04 4 04 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bahan dan peralatan kendaraan yang dipelihara	BPKAD	2 Unit	26.000.000	DAU		2 Unit	27.300.000	
4 04 4 04 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	BPKAD	15 Jenis	21.100.000	DAU		15 Jenis	22.155.000	
4 04 4 04 01 02 28	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	BPKAD	1 Ruangan	21.100.000	DAU		1 Ruangan	22.155.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 4 04 01 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Efesiensi dan Efektifitas Pelaporan Pemerintahan</b>							
4 04 4 04 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKAD	15 Orang	133.920.000	DAU		15 Orang	140.616.000
4 04 4 04 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tertib Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai SAP</b>							
4 04 4 04 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	BPKAD	2 Dokumen	25.000.000	DAU		2 Dokumen	26.250.000
4 04 4 04 01 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun tepat waktu	BPKAD	2 Dokumen	209.100.000	DAU		2 Dokumen	219.555.000
4 04 4 04 01 09	<b>PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN</b>								
4 04 4 04 01 09 01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Musplda/Pejabat Pemerintah Tk.Atas/Unit Kerja Terkait	Jumlah Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Musplda/Pejabat Pemerintah Tk.Atas/Unit Kerja Terkait	Kab.Luwu Utara	12 Kec	40.000.000	DAU		12 Kec	42.000.000
4 04 4 04 01 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
4 04 4 04 01 15 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku standar satuan harga	BPKAD	2 Buku	86.400.000	DAU		4 Buku	90.720.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 4 04 01 15 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya perbup kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BPKAD	1 Paket	195.018.000	DAU		1 Paket	204.768.900
4 04 4 04 01 15 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD yang disusun tepat waktu	BPKAD	1 Perda	278.000.000	DAU		1 Perda	291.900.000
4 04 4 04 01 15 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD yang disusun	BPKAD	1 Perbup	64.960.000	DAU		1 Perbup	68.208.000
4 04 4 04 01 15 08	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD yang disusun	BPKAD	1 Perda	336.500.000	DAU		1 Perda	353.325.000
4 04 4 04 01 15 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	BPKAD	1 Perbup	130.025.000	DAU		1 Perbup	136.526.250
4 04 4 04 01 15 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggung jawaban APBD	BPKAD	1 Paket	258.250.000	DAU		1 Paket	271.162.500
4 04 4 04 01 15 11	Penyusunan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD	Jumlah peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD	BPKAD	1 Paket	220.400.000	DAU		1 Paket	231.420.000
4 04 4 04 01 15 12	Penyusunan Sistem Informasi keuangan daerah	Jumlah sistem Informasi (Keuangan, Gaji & Taspen dan Aset Daerah)	BPKAD	3 Sistem Informasi	434.000.000	DAU		3 Sistem Informasi	455.700.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 4 04 01 15 13	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	3 Sistem Informasi	150.000.000	DAU		3 Sistem Informasi	157.500.000
4 04 4 04 01 15 16	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Jumlah Asset / Barang Milik Daerah yang diinventarisasi pada SKPD	BPKAD	48 SKPD	289.360.000	DAU		48 SKPD	303.828.000
4 04 4 04 01 15 20	Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Persidangan TP-TGR		BPKAD	SKPD	100.650.000	DAU		48 SKPD	105.682.500
JUMLAH					4.400.000.000				4.670.000.000

Masamba, 2018

KEPALA BADAN

**Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19660824 200303 1 003